



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KUA DALAM MENGATASI FENOMENA ILLEGAL WEDDING (STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG)

Mustika Muzdalifah¹, Ach. Faisol², Shofiatul Jannah³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang^{1,2,3}
mustikamuzdalifah24@gmail.com¹, faisol.ach1964@gmail.com², shofia@unisma.ac.id³

Abstract

Marriage is a great contract to prevent relations based on sharia provisions between men and women, so that they become a family and have children with the intention of worshiping Allah SWT. As stated in the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 concerning marriage in paragraph one, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman with the aim of creating an attractive and functional household. According to Law No. 1 of 1974, marriages are valid if they are performed in line with each religion's or beliefs' legal requirements, and each of these marriages must be legally documented. Article 4 of the collection of Islamic law applicable in Indonesia emphasizes this point and states that a marriage is legitimate provided it is conducted in accordance with Islamic law. Every marriage must be recorded, according to Article 5 of the constitution, "to ensure orderliness of marriage for the Islamic community." The second sentence of Article 6 states that "marriages performed without a marriage registrar's supervision have no legal effect. In this instance, a marriage that is not registered with the Office of Religious Affairs is considered to be unregistered. The impact of this marriage harms both partners in many ways, which is reality as it exists in society. The purpose of this study is to describe the phenomenon of illegal marriages in the Lowokwaru District, as well as the role that KUA has played in preventing them. It also aims to examine how Islamic law views KUA's role in preventing illegal marriages. The sort of research used in this study, which employs a qualitative methodology, is field research. Direct interviews with the head of KUA and two extension workers served as the sources for the data that were used to corroborate and complement secondary data sources collected from books, official papers, and images to obtain solid evidence connected to the research issue. The results of the study stated that the causes of unregistered marriage in Lowokwaru District included actors still binding the marriage relationship, economic limitations and demand of life, lack of understanding of the importance of registering marriages, marrying only to fulfill biological needs, then because the woman was pregnant. The role carried out by the KUA includes holding counseling about the importance of registering marriages and happy families as well as protecting families and women for prospective brides. Another effort is by holding outreach to the community regarding the dangers of illegal marriages, the impact of unregistered marriages, as well as the protection of families and women held by the Office of Religious Affairs. The legal impact as an unregistered marriage here is that the wife and children are the most disadvantaged here, including in matters of inheritance, livelihood, assets going back and forth, lineage of children who are

legally considered to have never married. In public life, children and wives are considered illegitimate because secret marriages make it difficult for wives and children to blend in with the surrounding environment. When regarded of the Islamic law that affirms marriage, the opinion of Islamic law on the function of the KUA is considered. This is in accordance with the provisions of the compilation of Islamic law, which state that every marriage must be registered and that marriages performed without the supervision of a marriage registry have no legal effect in order to ensure the orderliness of marriage for the Islamic community. In the study of maqasid Al-Syariah Al-Syatibi, dlaruriyat is law. In this case, the effort made by the KUA, such as conducting outreach and outreach to the public to overcome the phenomenon of illegal marriage, are in accordance with Islamic law, because they have tried their best to carry out their duties and functions.

Keywords: Review of Islamic law, role of KUA, Illegal Wedding

A. PENDAHULUAN

Sebagai institusi terkecil di bawah naungan departemen agama serta berperan melayani masyarakat Islam salah satunya di bidang perkawinan. Masyarakat dengan Kantor urusan agama (KUA) mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan. (Romadhoni, 2015). Perkawinan merupakan akad yang sakral antara laki-laki dan perempuan atas dasar saling menyukai berdasarkan syariat untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga menjadi keluarga serta memperoleh keturunan dengan niat beribadah sesuai dengan tuntunan syariat.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri akan terjadi setelah berlangsungnya akad yang telah memenuhi semua syarat dan rukun dari perkawinan. Disitulah kedua pasangan mulai melaksanakan perannya masing-masing, jika tanggung jawab dari kedua pasangan tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka akan terwujudnya kedamaian serta keharmonisan, dari sinilah kesempurnaan dalam berkeluarga dapat diwujudkan. (Mansur, 2021)

Sahnya perkawinan jika dilihat berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan dari agamanya yang sudah ditetapkan, serta dianjurkan untuk mencatatkan terlebih dahulu perkawinan pada lembaga pencatata nikah bagi seluruh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan tersebut harus dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ditegaskan pula pada pasal 5 dan 6 KHI bahwa, guna untuk menjamin ketertiban dalam perkawinan

terhadap masyarakat beragama Islam tiap pernikahan hendaknya dicatatkan. Seluruh pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan ke petugas pencatat nikah tidak memiliki perlindungan hukum. Artinya jika kita melihat secara keseluruhan dan kesatuan dari undang-undang yang telah ditetapkan hendaknya dilakukan dengan menaati peraturan yang ditetapkan agar memperoleh kepastian dari hukum yang berlaku. (Edi Gunawan, 2013)

Sejak diberlakukannya aturan perundang-undangan di negara Indonesia untuk melindungi fitrah perkawinan serta mewujudkan ketertiban perkawinan bagi seluruh umat, dimana suatu pernikahan dengan tidak terlebih dahulu dicatatkan ke lembaga pencatat nikah atau dalam masyarakat dikenal dengan Kantor Urusan Agama dan untuk masyarakat bukan Islam dicatatkan pada kantor pencatatatan sipil. Pernikahan berdasarkan ketentuan Islam yang merupakan sesuatu yang sakral, sebagai bentuk penyempurnaan sebagian agamanya akan menjadi ironi jika dilakukan dengan tidak tertib hukum, dan dilarang secara negara. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang mengesampingkan peraturan yang berlaku dengan melakukan pernikahan secara illegal atau yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan sebutan perkawinan siri. Jika ditelaah lebih dalam terkait masyarakat yang menikah secara siri, tiap masalah pernikahan siri memiliki alasan yang tentunya berbeda-beda. Selain itu kawin rahasia atau siri ini digunakan sebagai cara yang mudah untuk orang yang hendak siap untuk nikah tetapi belum siap, mungkin juga adanya faktor lain sehingga tidak memungkinkan kedua pasangan diikat berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi secara keseluruhan memiliki satu tujuan yakni memperoleh keabsahan. (M. Yusuf, 2019)

Berdasarkan uraian diatas, nikah siri jika ditinjau berdasarkan hukum yang diterapkan di Indonesia baik hukum yang berdasarkan syariat maupun hukum positif, bahwa nikah siri hukumnya sah menurut agama karena dalam pelaksanaannya harus terpenuhi semua syarat sah serta rukun dari pernikahan, namun disamping itu ketentuan Islam juga mengatur ketika melangsungkan pernikahan harus dicatatkan ke KUA demi menghindari dampak yang timbul di massa yang akan datang terhadap keluarganya. Sedangkan dalam hukum negara nikah siri tidak sah karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan aturan yang berlaku, dimana pernikahan siri adalah nikah illegal dan tidak sah. (M. Yusuf, 2019)

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhiauddin Tanjung dkk (2022) dengan judul penelitian upaya Kantor Urusan Agama Lhoksukon Aceh utara dalam meminimalisasi problem pernikahan rahasia menyatakan bahwa, upaya yang dilakukan KUA setempat diantaranya: Pertama, mengadakan sosialisasi akan pentingnya pencatatan pernikahan serta akibat hukum yang dirasakan pada keluarga, dalam hal ini istri serta anak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan pengajian. Kedua, melaksanakan koordinasi dengan perangkat gampong (Keusyik, Imum Gampong, dan Tuha Peut) agar setiap perkawinan dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu Tengku-tengku yang sangat yakin bahwa mereka melakukan pernikahan serta bertindak sebagai qadhi liar sesuai standar hukum Islam harus diberikan sanksi dan jaminan. Ketiga agar masyarakat umum dapat mengenali apa itu pernikahan palsu, maka organisasi KUA Loksuhon sebagai lembaga resmi yang bertugas mengatur pernikahan di wilayah Lhoksuhon mensosialisasikan kepada warga setempat tentang maraknya efek negatif dibandingkan positif dari pernikahan yang dilakukan secara liar melalui penggunaan majelis taklim. (Tanjung dkk, 2022)

Pada pelaksanaan observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru, faktanya di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri. Faktor-faktor pelaku memilih menikah secara siri diantaranya. Pertama pelaku nikah siri masih terikat hubungan pernikahan yang sah, kedua faktor keterbatasan ekonomi karena tuntutan hidup sehingga korban mengambil jalan untuk menikah siri dengan tujuan agar kebutuhan tercukupi, ketiga menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, keempat karena perempuan telah hamil bahkan melahirkan.

Berdasarkan fenomena diatas tujuan mendasar dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan pihak KUA dalam menangani nikah siri yang terjadi di Kota Malang khususnya di Kecamatan Lowokwaru. Fungsi dari penelitian ini guna untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti sekarang. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini letaknya pada bagian fokus masalah serta letak lokasi penelitian sekarang dengan peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran data yang telah peneliti kumpulkan dari beberapa peneliti terdahulu terkait illegal wedding akan tetapi belum ada

yang meneliti tentang topik penelitian yang penulis angkat yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Peneliti berharap agar, penelitian ini bisa bermanfaat serta berguna untuk memperoleh pengetahuan, informasi, serta dapat dijadikan referensi serta bahan kajian bagi seluruh mahasiswa, terkhususnya mahasiswa program studi hukum keluarga Islam.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan terhadap fenomena manusia atau sosial melalui pembuatan gambaran yang jelas dan komprehensif yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, penyajian secara rinci dari perpektif yang berasal informasi dan proses penggunaan metode yang wajar. (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015). Jenis penelitian menggunakan field reseach yang merupakan sumber data yang diperoleh berasal dari hasil temuan di lapangan. Dalam hal ini di KUA Kecamatan Lowokwaru.

Lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini terletak di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Bahan pertimbangan sehingga lokasi ini dijadikan tempat penelitian dikarenakan Kecamatan Lowokwaru terdapat kasus terkait fenomena Nikah siri. Untuk memperoleh bukti dan informasi yang terpercaya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer berasal dari pihak KUA Kecamatan Lowokwaru mulai dari kepala KUA, penyuluh serta staf yang ada di Kantor Urusan Agama. Sedangkan sumber data sekunder dalam hal ini berdasarkan penjelasan oleh (Sugiyono, 2017) yaitu sumber data yang tidak ditemukan secara langsung di lapangan, salah satunya berbentuk dokumen.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini pertama observasi, dimana teknik ini dilakukan langsung di lapangan yaitu KUA Kecamatan Lowokwaru. Selanjutnya wawancara, dilakukan dengan menanyakan langsung kepada informan dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh, dan beberapa staf di Kantor Urusan Agama setempat. Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data profil KUA, data informan, serta foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

Menurut Milles dan Huberman teknik analisis data kualitatif harus bersifat eksklusif dan berkesinambungan, kegiatan ini berupa reduksi data, penyajian data serta terakhir pembuatan kesimpulan. (Sugiyono, 2010)

Setelah memperoleh seluruh data dari hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya adalah reduksi data terkait peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding. Tahapan akhir yaitu penarikan kesimpulan dari semua data yang telah direduksi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran KUA Lowokwaru dalam Mengatasi Fenomena ILLegal Wedding

KUA merupakan lembaga yang berwenang atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang berkaitan dengan pernikahan. Penjelasan mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena Illegal wedding atau nikah siri yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru diantaranya dengan cara melakukan sosialisasi serta penyuluhan terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pernikahan siri.

Pelaksanaan peran KUA terutama dalam masalah nikah telah ditegaskan pada Undang-undang dalam pasal 1 dan 2 No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk dimana bagi masyarakat Islam suatu perkawinan harus dicatatkan ke Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan. (Koiri, Siregar & Maulana, 2019)

Tujuan dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan demi mewujudkan masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku. Dari hasil wawancara terhadap pihak KUA Kecamatan Lowokwaru, dapat disimpulkan terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk meminimalisis nikah siri di Kecamatan Lowokwaru diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi tentang larangan melakukan pernikahan siri, pentingnya pencatatan perkawinan, perlindungan keluarga dan perempuan serta dampak buruknya bagi rumah tangga terutama istri dan anak yang dilahirkan melalui seminar serta pengajian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Sosialisasi ini sering diadakan di kantor kelurahan, sekolah serta tempat-tempat pengajian majelis taklim yang berada di Kecamatan Lowokwaru. Diadakannya kegiatan ini guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pernikahan adalah akad yang sakral bukan untuk

kebahagiaan sesaat, maka dari itu hendaklah mencatatkan pernikahan terlebih dahulu dan mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar ketika dalam pernikahan terjadi percecokan, maka dapat dilindungi negara.

- b. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mengadakan penyuluhan yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan serta bimbingan keluarga sakinah. Kegiatan ini diadakan di KUA Kecamatan Lowokwaru terhadap pasangan yang hendak menikah.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini agar memberikan edukasi kepada calon pengantin bagaimana cara membentuk rumah tangga, hak dari suami serta istri dalam menjalani bahtera rumah tangga, tugas dan kewajiban suami serta istri, pentingnya melakukan pencatatan perkawinan sebelum menikah serta hal hal yang berkaitan dengan keluarga.

- c. Kantor urusan agama beserta rekan kerjanya yang berada di setiap kelurahan atau yang sering disebut dengan P3N melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari pentingnya pencatatan nikah, bahaya nikah liar, isbat nikah. Lokasi penyuluhan ini sering dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maupun di kantor kelurahan sesuai dengan kesepakatan Bersama.

2. Dampak Hukum Terhadap Pasangan yang Melakukan Illegal Wedding

Pernikahan adalah sebuah akad yang suci bukan sebatas pada pengikatan hubungan pria dan wanita menjadi pasangan yang sah, tetapi dibangun dengan menjalankan yang menjadi tanggung jawab kedua pasangan terhadap Allah SWT serta dalam kehidupan sosial.

Menghormati yang menjadi hak serta menjalankan tanggung jawab dalam berumah tangga seringkali tidak dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama menjadi sebuah keharusan.

Oleh karena itu nikah siri menjadi pernikahan yang tentu memiliki implikasi hukum, tidak sebatas terhadap kedua pasangan tetapi, akan berakibat pada keturunan, serta keluarganya baik secara psikologi maupun secara sosial. Berdasarkan temuan hasil wawancara di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, kesimpulan mengenai dampak-dampak dari pernikahan siri antara lain:

a. Terhadap istri

Istri dianggap sebagai istri tidak sah karena melakukan pernikahan dibawah tangan, jika sewaktu-waktu suami melanggar hak istri, seperti masalah nafkah, harta gono gini serta waris, jika istri merasa tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga maka, istri tidak dapat melaporkan ke pihak yang berwajib ,bahkan bisa saja tidak dapat memperoleh haknya. Dalam kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai istri simpanan membuat istri akan sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

b. Terhadap nasab anak

Nasab anak hanya mengikuti sang ibu, anak kesulitan dalam mengurus akta kelahiran, sebab salah satu persyaratan di kantor oencatatan sipil ketika hendak mengajukan permohonan untuk membuat akta lahir harus menunjukkan akta nikah kedua orang tua, untuk itu ketika penerbitan akta kelahiran hanya menuliskan anak dari ibu, serta anak luar nikah. Jika nama ayah ingin disebutkan dalam akta kelahiran, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pihak kantor pengadilan sebagai solusi bahwa merupakan anak dari ayah yang bersangkutan. Keterangan mengenai status bahwa bukan anak hasil pernikahan sah serta tidak tercantum nama sang sah tentunya mengakibatkan masalah di massa yang akan datang baik secara psikologis maupun dalam kehidupan sosial untuk anak. Ketidakjelasan akan status ayah dan anak kandungnya di mata hukum, bisa saja membuat si ayah suatu saat untuk tidak mengakui anak kandungnya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Undang-undang tahun 1974 pasal 43 ayat (1) dimana, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dalam hal ini mengikuti hubungan secara perdata dari ibu dan keluarga ibunya. (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019)

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dianalisis bahwa status anak dipandang sebagai anak haram serta dalam masalah perdata hanya mengikuti nasab dari ibu membuat anak akan kesulitan mengurus akta kelahiran. Masalah lainnya juga akan berdampak pada

psikis sang anak, karena dipandang sebagai anak hasil zina oleh lingkungannya

c. Terhadap harta gono-gini

Ketika sewaktu-waktu dalam pernikahan terjadi masalah sehingga menimbulkan perceraian atau putusnya pernikahan maka, seorang istri akan menanggung segala macam akibat hukum yang terjadi. Dalam hal ini terkait dengan harta yang telah dihasilkan bersama selama menjalani kedupan berumah tangga yang sering disebut harta gono gini maka, istri tidak bisa menuntut serta memperoleh harta yang didapatkan secara bersama tersebut, sebab tidak adanya bukti yang dapat menguatkan jika keduanya adalah pasangan yang sah secara hukum.

d. Terhadap hak waris

Ketika suami telah meninggal dunia terlebih dahulu, istri tidak berhak atas warisan peninggalan suaminya. Hal yang sama terhadap anak yang seharusnya menjadi ahli waris dari sang ayah diakibatkan perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya tidak dicatatkan ke petugas pencatat perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan ke petugas yang berwenang. Akhirnya secara hukum perkawinan kedua orang tuanya dianggap tidak pernah ada.

e. Terhadap nafkah

Ketika selama pernikahannya suami tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak maka, tidak dapat melaporkan perbuatan suaminya ke pihak yang berwenang. Jika istri menggugat cerai dengan alasan tidak memperoleh nafkah dari suami yang seharusnya secara hukum alasan tersebut memenuhi persyaratan permohonan gugat cerai yang mungkin saja pihak pengadilan bisa mengabulkan permohonan tersebut tetapi, prosedur sebagai bukti bahwa kedua pasangan ini benar benar suami istri, dalam hal ini buku nikah tidak ditunjukan maka pihak pengadilan tidak dapat memproses gugatan dimana, dimana secara hukum yang berlaku kedua pasangan tersebut tidak pernah melangsungkan pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam PASAL 149, hal ini benar karena "Suami memberikan mu'tah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang, atau benda, kecuali bekas istri tersebut *ba'da Qabla ad dukhu*. Berikutnya memberikan nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah* kecuali kepada bekas istri

selama masa iddah, kecuali bekas istri sudah terkena talak bain atau nuyuz dan dalam keadaan belum hamil. Membayar mahar yang belum dlunasi, atau setengah bila *qabla ad dukhul*, terakhir akan diberikan *hadanah* kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun". (Heniyatun, Sulistiyaningsih & Anisah, 2020)

Diterangkan juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 6 bahwa "Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah." (Utami dan Yusuf, 2022)

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dianalisis jika hendak melangsungkan pernikahan hendaknya terlebih dahulu didaftarkan pada lembaga pencatat nikah dan pelaksanaanya akad langsung pada hadapan kepala KUA atau penghulu agar prosesi nikah tersebut langsung di bawah pengawasan dari Kantor urusan Agama. Sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran KUA dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding

Selain memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sahnya perkawinan harus dengan mencatatkan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pelaksanaan perkawinan dilakukan secara rahasia serta tidak dicatatkan umumnya di masyarakat dengan sebutan perkawinan siri, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai hal yang mendatangkan kemudhoratan dibandingkan kemaslahatan, seperti ketidaktentraman dalam berumah tangga. Dalam hal ini mengapa diperlukan adanya pencatatan perkawinan untuk menghindari persoalan tersebut dan sebagai solusi demi menajdikan keluarga dan rumah tangga yang damai serta sejahtera.

Berdasarkan temuan peneliti yang diperoleh melalui wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa larangan pernikahan secara rahasia atau siri telah ditetapkan sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 dan 6 KHI menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam pasal 6 juga menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak melalui pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki perlindungan hukum. Jika kita melihat secara keseluruhan dari isi pasal tersebut pencatatan pernikahan merupakan hal paling diperlukan dalam menjaga keutuhan keluarga. Inilah menjadi alasan mengapa pemerintah mengeluarkan aturan yang mengharuskan pernikahan harus

dicatatkan. Sebab jika terjadi percecokan dalam keluarga maka, hukum dapat melindungi salah satu pihak yang terkena dampaknya. Karena salah satu persyaratan agar ketika seseorang menggugat ke pihak yang berwajib adalah dengan menunjukkan bukti nikah yaitu akta nikah.

Kemudian jika dikaitkan dengan penetapan pemerintah atau *ulil amri* di suatu negara bahwa syarat sahnya pernikahan harus dicatatkan dan diumumkan, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat maka pernikahan siri dilarang. Dengan adanya aturan yang tidak membolehkan pernikahan siri, disini menjadi tugas penting bagi pihak KUA untuk menghilangkan adanya pernikahan siri di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan oleh KUA untuk mengatasi nikah siri guna mewujudkan keharmonisan keluarga dan rumah tangga dan merupakan tugas dan fungsi KUA untuk mengatasi nikah liar dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan islam.

Selain disebutkan dalam KHI Atas dasar pertimbangan kemaslahatan keluarga, dapat dikaitkan dalam perspektif kajian maqashid Al-Syariah Al-Syatibi masuk kedalam aspek *dlaruriyat*. Menurut teori maqasyid Imam Al-Syatibi *dlaruriyat* merupakan komponen yang diperlukan untuk mengatasi pergolakan dunia dan agama. Demikiana pula, jika tidak ada Dlaruriyat, maka kehidupan manusia dan Islam akan mengalami kesulitan. Ada empat aspek dlaruriyat yang berbeda yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Ketika mencoba untuk mencapai tujuan utama pernikahan yang *Sakinah mawwadah warrohmah* menurut perintah *syariat*, sangat penting untuk dilakukan dengan cara yang bijaksana dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian ada hukum yang melarang adanya pernikahan siri dan anjuran pencatatan, dan ini sesuai dengan Al-Quran dan *sunah*.(Firdaus, dkk, 2021)

Berhubungan dengan berbagai peran yang dilaksanakan oleh pihak KUA dalam mengatasi fenomena *illegal wedding*. Solusi lain juga dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memberikan keringan kepada masyarakat yang telah melakukan nikah siri yaitu dengan permohonan izin isbat nikah ke pengadilan agar dapat mengesakan pernikahan, yang awalnya dilakukan secara siri agar pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara resmi, sehingga status pernikahnnya jelas dan dapat dilindungi oleh hukum, jika dikemudian hari terjadi persoalan dalam rumah tangga.

Berdasarkan fenomena diatas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI dimana pernikahan yang tidak mempunyai buku niah sebagai bukti bias mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. (Firdaus dkk, 2021).

Hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama memuat masalah yang berkaitan dengan, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat sah perkawinan, adanya perkawina yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang.(Latupono, 2019)

Dengan adanya isbat nikah sebagai tujuan untuk memperoleh keadilan dan pernikahnnya mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum. Ketika permohonan telah dikabulkan, otomatis akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti telah melakukan pencatatan perkawinan.

D. KESIMPULAN

1. Peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding
Mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena Illegal wedding atau nikah siri yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru diantaranya, Melakukan sosialisasi tentang larangan melakukan pernikahan siri, pentingnya pencatatan perkawinan, perlindungan keluarga dan perempuan serta dampak buruk terhadap keluarga, baik ibu maupun anak melalui seminar dan pengajian. Pelaksanaan kegiatan ini diadakan oleh Kantor Urusan Agama, kantor Kelurahan, serta sekolah-sekolah.
2. Dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan illegal wedding
Pihak yang paling dirugikan dari pernikahan siri disini adalah istri dan anak diantaranya dalam masalah waris, harta gono gini, nafkah, nasab anak, serta dipandang sebagai istri dan anak tidak sah dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana dalam kasus ini ketika terjadi sengketa dalam rumah tangga, tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sebab, tidak mempunyai dokumen atau buku nikah yang dapat membuktikan adanya pernikahan diantara kedua pasangan tersebut.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap peran KUA dalam mengatasi fenomena illegal wedding

Pernikahan siri merupakan nikah secara rahasia serta akan menimbulkan segala macam kemudhoratan untuk pasangan dan keturunnya dikatakan sebagai pernikahan yang tidak sah serta dilarang. Hal ini sejalan dengan isi dari kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam kajian maqashid Al-Syariah Al-Syatibi *dlaruriyat* merupakan hukum yang ditetapkan Allah guna mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Terdapat lima aspek dari *dlaruriyat*, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, serta akal. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh KUA seperti mengadakan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat untuk mengatasi fenomena illegal wedding telah sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- T.,Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Upaya kua lhoksukon aceh utara dalam meminimalisir problema nikah liar*. 9(2), 341–361.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4509>
- Romadhoni, H., Prihatina, L., & Putri, S. N. (2015). *Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Illegal Wedding*. III(2), 93–99.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- ISLAM, M. H., & FITHRY, A. Pemberian Nafkah Mut'ah Kepada Mantan Istri.
- Yusuf, M. (1974). 96 / *jurnal at-taujih*. 2(2), 96–108.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Mansur, M. Al. (n.d.). *Usaha Antisipasi Pernikahan Illegal Di Kabupaten Bengkalis* (

Studi Kasus KUA dan Tokoh Masyarakat Rupert Utara) Illegal Marriage Anticipation In Bengkalis District (Case Study Of KUA And North Rupert District Community Leaders). 01, 70–87.

- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2021). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(2), 165-194
- Khoiri, N., Siregar, R. S., & Maulana, I. (2019). Implementasi Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang Lima Nilai Budaya Kementerian Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Siri DI Kantor KUA Medan Belawan. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 3(1).
- Andri, M. (2020). Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 85-96.
- Diab, A. L. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-'Adl*, 11(2), 36-61.
- Sagita, F. (2022). *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*. 3, 31–45.
- Tanjung, D., Islam, U., Sumatera, N., Siregar, R. S., Islam, U., Sumatera, N., Islahuddin, Latupono, B. (2019). Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 959-967